

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

2007

PERATURAN BPK NO. 1, LN 2007 (42), TLN (4707) : 6 HLM.

PERATURAN BPK TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 9 ayat (1) huruf edan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
 - 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654).
 - SPKN yang dimaksud dalam Peraturan ini terdiri atas Pendahuluan Standar Pemeriksaandan 7 (tujuh) PSP. Pendahuluan Standar Pemeriksaan (PSP), terdiri dari:
 - a. PSP Nomor 01 tentang Standar Umum.
 - b. PSP Nomor 02 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan.
 - c. PSP Nomor 03 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan.
 - d. PSP Nomor 04 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja.
 - e. PSP Nomor 05 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja.
 - f. PSP Nomor 06 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

Dengan Tujuan Tertentu.
g. PSP Nomor 07 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan
Dengan Tujuan Tertentu.

- CATATAN :
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal .
 - Peraturan ini telah Dicabut dengan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara